



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP UPAH PANEN PADI DENGAN SISTEM JANGKUMAN/GENGGAMAN DI TEMBILAHAN HILIR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Disusun Oleh :

USWATUN HASANAH
12120223575

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1446 H/ 2025 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Panen Padi dengan Sistem Jangkuman/Genggaman di Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir”**, yang ditulis oleh:

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 12120223575

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Maret 2025

Pembimbing I

Dr. H. Johari, M. Ag

NIP. 196403201991021001

Pembimbing II

Darnilawati, M.Si

NIP. 197904202007102006

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjaun Fiqih Muamalah Terhadap Upah Panen Padi dengan Sistem Jangkuman/Genggaman di Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir** yang ditulis oleh:

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 12120223575
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Waktu : 08.00-Selesai WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris

Roni Kurniawan, MH

Penguji I

Dr. H. Zul Ikromi, Lc, M.Sy

Penguji II

Dr. H. Zainal Arifin, Ma

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 12120223575
Tempat/ Tgl. Lahir : Perigi Raja, 03 Desember 2003
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Panen Padi Dengan Sistem Jangkuman/ Genggaman di Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Uswatun Hasanah
NIM : 12120223575



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Orang Bodoh, Santapan Empuk Orang Pintar”

“Setiap Kesulitan Pasti Ada Kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Uswatun Hasanah (2025): Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Upah Panen Padi Dengan Sistem Jangkuman/ Genggaman di Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Penetapan pembagian hasil upah panen padi dengan sistem jangkuman/genggaman di Tembilahan Hilir. Sistem ini digunakan sampai sekarang, sehingga perhitungan diakui dan digunakan oleh masyarakat Tembilahan Hilir. Menurut peneliti sendiri terdapat ketidakpastian hasil upah yang akan didapat dikarenakan ukuran genggaman seperti yang sudah diketahui bahwa ukuran tangan setiap orang berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh setiap penerima upah. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan upah panen padi dengan sistem jangkuman/genggaman dan untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap upah panen padi dengan sistem jangkuman/genggaman di Tembilahan Hilir.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*file research*) yang berlokasi di Tembilahan Hilir dengan informan penelitian berjumlah 10 orang, yang terdiri dari 2 pemilik padi dan 8 buruh padi. penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data primer yang didapatkan dari subjek penelitian yakni pemilik sawah dan buruh padi sedangkan sumber data sekunder yang didapatkan dari Al-Qur'an, Kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, pada pelaksanaan upah panen padi di Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir ditinjau dari fiqh muamalah adalah sah, dengan pembagian hasil 3:7 apabila buruh padi mendapatkan 10 jangkuman maka 7 jangkuman untuk pemilik padi, 3 jangkuman untuk buruh padi. Sistem pembagian hasil panen padi antara buruh dan pemilik padi dilakukan di mana buruh hanya mendapatkan 3 bagian dari proses pemanenan, sedangkan pemilik padi menerima 7 bagian, dikarenakan tidak ditemukan ketidakpastian terlibat dalam seluruh proses produksi, mulai pembuatan anak padi hingga padi siap panen dilakukan sendiri oleh pemilik padi yang memang lebih banyak di dapat oleh pemilik padi dan juga tidak ditemukan ketidakpastian hasil pada upah panen padi tersebut maka hasil yang di dapat berupa padi dibayar sesuai jangkuman/genggaman buruh padi sendiri berdasarkan akad yang telah di sepakati, Namun pada praktik tinjauah fiqh muamalah terhadap sistem jangkuman/genggaman di Tembilahan Hilir termasuk Urf yang sudah ada sejak dahulu. Dimana kejadian dilapangan ataupun mekanisme pengupahan yang terjadi di Tembilahan Hilir sudah sesuai dengan prinsip Fiqih Muamalah.

Kata Kunci: Upah(Ujarah), Sistem Jangkuman, Fiqih Muamalah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah swt. Yang senantiasa mencerahkan rahmat dan karunia-Nya, yang memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP UPAH PANEN PADI DENGAN SISTEM JANGKUMAN/GENGGAMAN DI TEMBILAHAN HILIR KABUPATEN INDRAGIRI**"

Selanjutnya Sholawat beserta salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai cahaya dalam kegelapan jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan iman pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pertama untuk Kedua sosok yang luar biasa orang tua, ayahanda tercinta Orhan dan ibunda tercinta Hamrawati yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, motivasi dan doa. Sehingga penulis menjadi sarjana pertama dalam keluarga, Kalian adalah pilar kekuatan dan inspirasi terbesarku. Setiap pengorbanan, nasihat, dan kasih sayang yang telah kalian berikan adalah harta yang tak ternilai. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Semoga ayah dan ibu sehat, dilancarkan rezekinya dan Bahagia selalu, dan Terimakasih untuk 4 saudaraku Yazid Maulana, Muslimah Sakinah, Mustauhin Ahmad, dan Rizki Syahri Ramadhani yang selalu menjadi tempat keluh kesah penulis. Semoga saudara-saudaraku senantiasa bahagia bersama keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT, serta Galu Kurniawan sosok yang selalu sabar tak kalah penting kehadirannya. Terimakasih telah menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini. Dari awal hingga akhir selalu menemani, memberikan semangat, serta menjadi pendengar yang sabar dalam setiap keluh kesah yang saya hadapi, atas waktu, perhatian, dan dukungan yang tak pernah putus. Kehadirannya menjadi sumber kekuatan tersendiri dalam menyelesaikan proses ini. Saran dan solusi yang membantu saya melewati setiap tantangan untuk berjuang hingga tahap akhir
2. Ibu Prof. Dr, Hj. Leny Nofianti MS., S.E., M. Si., Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc..MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Drs. H. Johari. M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan ibu Darnilawati, M.Si selaku pembimbing II bagian Metodologi yang dengan tulus memberikan nasehat, bimbingan serta petunjuk selama masa penyusunan skripsi ini
6. Bapak Muhammad Ihsan Dr. M.Ag, selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
9. Seluruh masyarakat Kelurahan Tembilahan Hilir yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
10. Teman- teman organisasi HIMATA, HMPS HES dan SEMA Fakultas Syariah dan Hukum 2024 khususnya Eva, Irpais, bg zikri, dan bg muslim, atas segala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan, semangat, serta kebersamaan yang luar biasa selama proses perkuliahan. Terima kasih atas inspirasi, kerja sama, dan semangat kolektif yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis, baik secara akademik maupun dalam pengembangan diri. Semoga silaturahmi, solidaritas, dan semangat juang kita dalam organisasi terus terjaga dan membawa manfaat, tidak hanya bagi kita pribadi, tetapi juga bagi kemajuan Fakultas Syariah dan Hukum ke depannya.

11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 21 khususnya kelas C dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
 12. Sahabat-sahabat penulis Miftahur rahmah, Salsabila, Uni zuzira, Jesya Hadivia Fitri, Amalia Soleha, Irma Ramadhani, Salsabila Mayandah Siagian, Sally Nabila, Nabila Huwaida N, dan Masytah Ikhlas Sidiq yang slalu memberikan motivasi dan dukungan.
 13. Teman-teman magang PA Tembilahan dan teman-teman KKN Desa Selunak yang telah memberi semangat, motivasi dan pengalaman yang berharga
- Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalaunya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin Ya Rabbal Alamein.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 05 Mei 2025
Penulis

USWATUN HASANAH
NIM:12120223575

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritis	8
B. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Informan Penelitian	39
E. Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisis Data	41
H. Metode Penulisan	41
I. Gambaran Umum Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Pelaksanaan Upah Panen Padi Dengan Sistem Jangkuman/Genggaman di Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir	47
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Panen Padi dengan Sistem Jangkuman/Genggaman	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Data Posyandu Kelurahan Tembilahan Hilir 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Hasil Panen Padi dengan Jangkuman/ Genggaman 47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran dan *as -sunah* merupakan sumber utama ajaran islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. *Al-Quran* menjadi petunjuk tentang hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minallah wa hab lum minannas*), serta manusia dengan alam sekitarnya.¹ artinya *Al-Quran* dan *as-sunah* menjadi panutan sehingga menjadi petunjuk manusia untuk dapat menjangkau daya aturan yang universal.

Islam merupakan suatu ajaran yang bertujuan untuk memberi ketentraman dan kebahagian baik di dunia maupun diakhirat kelak, di dalamnya terdapat petunjuk dari Allah SWT dan Rasul-Nya tentang seharusnya bagaimana manusia menyikapi hidup dan kehidupan secara lebih bermakna, bermoral, dan bersama dengan ajaran islam, untuk mewujudkan islam sebagai satu ajaran yang bertujuan untuk mencapai ketentraman dan kebahagian baik di dunia maupun di akhirat. Umat islam telah selesai menunaikan sholat yang diperintahkan Allah untuk berusaha atau bekerja agar memperoleh keuntungannya, seperti ilmu pengetahuan, harta benda, Kesehatan dan lain-lain.

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, baik dalam perkara yang bersifat duniawi

¹ Ade Jamarudin, dkk, *Wawasan Ilmu Al-quran praktis*, (Pekanbaru-Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2018), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya masalah antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum mu'amalah.

Salah satu bentuk hukum mu'amalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqh sering disebut dengan istilah *Ijarah al-'amal*, yakni sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.²

Prinsip dasar muamalah adalah hukum asal dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan), Sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat, *saddu Al-Dzari'ah*, larangan *ihtikar*, larangan *gharar*, larangan *maisir*, larangan *riba*.³ Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam meskipun bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah* (Hukum Perdata), (Yogyakarta: Uii, 2004), h.11.

³ *Ibid*, h.20

orang yang melakukannya tidak merasa dirugikan ataupun tidak merugikan orang lain.

Muamalah secara etimologi artinya sama dengan makna dari kata *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat. Sedangkan secara etimologi kata muamalah memiliki makna saling membantu atau saling mengamalkan. Secara terminologi muamalah yaitu aturan-aturan Allah yang mengatur antara hubungan sesama manusia dalam kaitan urusan duniawi untuk saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan manusia wajib melaksanakan aturan tersebut.

Idris Ahmad berpendapat bahwa *ujrah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah).⁴

Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang menyimpang dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung perintah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, al-Qur'an itu mengandung norma hukum. Untuk memformulasikan perintah Allah itu ke dalam bentuk hukum syara' (menurut istilah ahli fiqh) diperlukan suatu usaha pemahaman dan penelaahan.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.113.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pandangan hukum Islam memang tidak ada kewajiban batasan besaran pemberian upah terhadap pekerja. Islam hanya memberikan batasan harus ada keadilan terhadap pekerjaan yang dikerjakan serta pekerjaan tersebut tidak ada pelarangan dari syari'at Islam. Pemberian upah tersebut sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukan, diharapkan dengan pemberian upah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam QS. Al- Jaatsiyah (45): 22

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِئَذْرَىٰ كُلُّ نَفْسٍٰ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak dan agar setiap jiwa diberi balasan (setimpal) dengan apa yang diusahakan serta mereka tidak akan dizalimi.⁵

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, yakni penuh hikmah dan aturan untuk menunjukkan ke-Esaan dan kekuasaan-Nya, dan agar setiap jiwa, yakni manusia, diberi balasan sesuai dengan apa, yakni amal yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan di rugikan dalam menerima balasan amalnya itu.

Salah satu bentuk Muamalah yang terjadi pada masyarakat Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir yaitu upah mengupah panen padi dengan sistem jangkum/genggaman yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan lahan kosong. Masyarakat Tembilahan Hilir melakukan panen padi dalam sekali setahun dengan jenis padi yang berbeda-beda, dengan

⁵ Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, h.818

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan alat manual yang biasa masyarakat Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir menyebutnya Ranggaman. Ranggaman ialah semacam pisau yang bagian tajamnya dipasang pada sebidang papan kecil yang kemudian diberi tangkai melintang (*vertical*) ditengah papan tersebut. Tangkai ranggaman umumnya terbuat dari bambu kecil atau kayu kecil. Cara memegangnya adalah dengan diselipkan disela-sela ruas jari.

Penetapan pembagian hasil upah panen padi pada masyarakat Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir yang dalam proses panen padi menggunakan alat ranggaman tersebut dihitung dengan satuan gengaman atau bahasa masyarakat Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir menyebutnya satuan jangkuman atau gengaman dengan pembagian upah 3:7. Sistem ini digunakan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga perhitungan diakui dan digunakan oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang mana menurut peneliti sendiri terdapat ketidakpastian hasil upah yang akan didapat dikarenakan ukuran gengaman seperti yang sudah diketahui bahwa ukuran tangan setiap orang berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh setiap penerima upah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih mendalam mengenai **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Panen Padi Dengan Sistem Jangkuman/Gengaman di Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir.”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang akan dituju maka peneliti membatasi masalah. Melalui Batasan masalah ini suatu informasi dilapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Batasan masalah pada proposal ini “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Upah Panen Padi Dengan Sistem Jangkuman/ Genggaman” yang terjadi di Tembilahan Hilir, kabupaten Indragiri Hilir.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan upah panen padi dengan sistem jangkuman/ genggaman di Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap upah panen padi dengan sistem jangkuman/genggaman di Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan upah panen padi dengan sistem jangkuman/ genggaman di Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap upah panen padi dengan sistem jangkuman/genggaman di Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
- b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) khususnya tentang *ujrah*, rukun dan syaratnya, serta pembagian keuntungan dan kerugian.
- c. Sebagai bahan kajian informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Upah

Upah merupakan imbalan atau balasan yang diterima pekerja atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, yang ditunjukkan dalam penentuan nominal dalam kesepakatan kedua belah pihak. Upah tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki peran penting dalam aspek lain kehidupan pekerja. Upah ialah pemberian suatu barang atau uang sebagai imbalan dari tenaga dan jerih payah seseorang. Upah merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Hukum asal dari upah adalah mubah, tetapi bila menyangkut hak seseorang dalam mata pencakarian berarti wajib.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upah diartikan sebagai uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai bayaran atas tenaga yang sudah dikeluarkan dalam mengerjakan sesuatu.⁷ Dalam fiqih muamalah, upah masuk ke dalam pembahasan tentang *ujrah*. *Ujrah* berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesia ialah “ganti” atau “upah”. Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Para ulama

⁶ Siti Choriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: CDAQ STAIN Surakarta, 2009) h.59

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 267

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda-beda dalam mendefenisikan pengertian *ujrah*, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Hanafiyah, *Ujrah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Malikiyah, *Ujrah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- c. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, *Ujrah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- d. Menurut Hasbi Ash-Shidiqie, *Ujrah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- e. Menurut Idris Ahmad, *Ujrah* adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁸

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan *Ujrah* (Upah) mengandung maksud dan tujuan yang sama. *Ujrah* (Upah) adalah imbalan atau pembayaran atas jasa atau pekerjaan yang diberikan kepada pekerja atas jerih payahnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pekerja dan pemberi kerja.

⁸ Hendi Suhendi Op.cit, h.114-115

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Upah

Hukum Islam bertujuan untuk kebaikan manusia, termasuk dalam hal mengajarkan pentingnya memberikan imbalan atau upah kepada setiap orang yang telah memberikan jasanya, sehingga hal ini dapat menciptakan keadilan. Para fuqaha sepakat bahwa *ujrah* adalah hajat semua orang sangat di butuhkan manfaat atas suatu benda atau upah membuat akad ini menjadi dibolehkan. Karena semua orang pasti memerlukan upah untuk memenuhi keperluan hidupnya. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ujrah* adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a. QS. Ath-Thalaq (65): 6

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنُوكُمْ مِنْ وُجُودِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِنُضَيِّقُوكُمْ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَئِنَّ
حَمْلٌ فَأَنْقُضُوكُمْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضْعَنْ حَمْلُهُنَّ قَالَ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَلَوْهُنَّ أَجُورٌ هُنَّ وَأَنْتُمْ رُوَا
بِيَنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."⁹

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang bisa dipekerjakan untuk menyusui anak orang lain, dan baginya sah untuk

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 37

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan upah atas pekerjaan menyusui anak orang lain tersebut.

Dalil di atas juga menunjukkan bahwa “Apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” menunjukkan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.

b. QS. Al-Qashash (28): 26

قَالَتْ إِحْلَمُهُمَا يَأْبَتِ اسْتَأْجِرَهُ إِنَّ حَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرَتِ الْقَوْيُ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.¹⁰

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam Islam. Dengan kata lain pelaksanaan pemberian upah (upah kerja) yang merupakan *ujrah* dalam hukum Islam.

2) Hadis

Penghargaan Rasulullah terhadap jasa seseorang terlihat pada kenyataan bahwa ia mengharuskan orang yang menerima jasa agar segera membayar upah bagi pemberi jasa tersebut. Seperti pada hadis berikut :

حَدَّثَنَا العَبَّاسُ ابْنُ الْوَلَيدِ الْمَسْقُوْيُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَطِيَّةَ السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنَ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُو الْأَجِزَّ أَجْرَهُ قَبْلَ أَمْ يَجِيفَ عَرْقَهُ (رواه ابن ماجه)

¹⁰ LPMQ, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Penyempurnaan, h. 559.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas Bin Al-Walid Ad-Damasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb Bin Sa'id Bin 'Athiyah As-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Bin Said Bin Aslam dari bapaknya dari Abdullah Bin Umar ia berkata, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (Riwayat Ibnu Majah).¹¹

Hadis tersebut menjelaskan bahwa memberikan upah atau gaji kepada seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaannya harus segera dilakukan dan tidak boleh ditunda, karena mungkin orang tersebut sangat membutuhkan upahnya. Penundaan pembayaran dapat merugikan pihak yang bersangkutan, terutama karena Nabi sangat menghindari perbuatan zalim seperti menunda pembayaran. Jika penundaan terlalu lama, bahkan sampai terlupakan dan tidak dibayarkan, hal itu jelas merupakan bentuk ketidakadilan.¹²

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis tersebut sudah jelas bahwa *ujrah* diperbolehkan dalam Islam, karena hal seperti ini juga dibutuhkan dalam masyarakat. Tujuan disyariatkannya *ujrah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dan di lain

¹¹Imam Al-Hafidz Ahmad Bin Ali Syafi'i, Al-Ma'ruf Bin Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), h.208.

¹²Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ujrah* keduanya saling mendapat keuntungan.

3) Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan dari para ulama mengenai hukum dibolehkannya melaksanakan *ujrah* pada kehidupan. Menurut ajaran Islam, jika seseorang melakukan suatu jasa untuk orang lain, maka balasan atau upah dari jasa yang diberikan dapat diterima langsung di dunia dari orang yang memintanya mengerjakan sesuatu, tetapi dapat pula upah itu diterima diakhirat kelak dalam bentuk pahala karena dianggap sebagai sedekah. Orang yang dengan sukarela menanam tanaman, misalnya, kemudian buah- buahnya dimakan oleh manusia burung, ataupun binatang, maka merupakan sedekah yang pahalanya dapat dipetik diakhirat kelak.

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ujrah* telah disepakati oleh para ahli Hukum Islam. tujuan disyariatkannya *al-ujrah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *ujrah* (upah) keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.¹³

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk , *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1, h.279

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun dan Syarat *Ujrah*

Menurut jumhur ulama rukun *Ujrah* ada empat, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad.
- b. Sewa atau imbalan.
- c. Manfaat.
- d. *Sighat* (ijab dan qabul).¹⁴

Sayyid sabiq menyatakan bahwa upah harus berbentuk harta dengan nilai jelas, serta menyebutkan ciri karakteristiknya. Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, maka bentuk upah harus diketahui dengan jelas.¹⁵ Untuk sahnya *Ujrah* sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat. Para ulama telah menetapkan syarat *Ujrah* yaitu:¹⁶

- a. *Ujrah* atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah (*mal mutaqawwim*) dan diketahui.
- b. Upah haruslah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- c. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak

¹⁴ *Ibid*, h.279

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, Juz IV, (Kairo: Darul Ilmu, 1990), 283.

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.

- e. Upah yang diberikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- f. Jika ada, barang pengganti upah yang diberikan tidak boleh cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.

4. Macam – Macam Upah

Upah terbagi menjadi dua macam yaitu:¹⁷

- a. Upah yang sepadan (*Ujrah al-misli*)

Ujrah al-almisli merupakan bentuk upah yang dihitung berdasarkan kesesuaian dengan jenis dan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Upah ini harus mencerminkan nilai yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja, pada saat transaksi pembelian jasa berlangsung. Dengan demikian, untuk menetapkan tarif upah dalam situasi di mana transaksi jasa dilakukan namun upah yang wajar atau sesuai dengan pekerjaan belum ditentukan, perlu dipertimbangkan berbagai faktor

¹⁷ Nasrun Haeron, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2009), h. 236

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi jenis pekerjaan, tingkat kesulitan, serta kondisi normal yang berlaku dalam situasi serupa.

b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*Ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak pemberi upah tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak penerima upah juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

5. Hak Menerima Upah

Hak kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsungnya dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.¹⁸ Secara umum dalam ketentuan Al-Quran yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah dijumpai dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl (16): 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْلَمُ لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia

¹⁸ Chairumanan Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.157.

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.¹⁹

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan pemberi pekerjaan untuk menjadi adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerja disebabkan oleh kontribusi yang diberikan pekerja terhadap kesuksesan pemberi kerja. Oleh karena itu, pemberi kerja wajib mensejahterakan pekerjanya, termasuk memberikan upah yang layak.

6. Prinsip upah

Pada hakikatnya prinsip yang ada dalam upah mengupah sama dengan prinsip dalam bermu’amalah karena semua prinsip dipakai dalam bidang mu’amalah lainnya, adapun prinsip-prinsip tersebut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu’amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunah Rasul.
2. Mu’amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu’amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Mu’amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.²⁰

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , h.221

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002),h 10

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Sistem pemberian Ujrah/Upah di Indonesia

Dalam hukum perupahan, ada beberapa macam perupahan, agar kita mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Ada beberapa pengertian upah atau ujrah :

1. Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
2. Nurumansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.²¹

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ujrah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Transaksi ujrah didasarkan pada adanya perpindahan manfaat. Pada prinsipnya hampir sama dengan jual beli.

8. Upah yang dilarang dalam islam

Islam tidak mengharamkan pengupahan dalam muamalat atau dalam perdagangan jasa kecuali dijelaskan Yusuf Qardhawi bahwa “Jasa dalam ruang lingkup perdagangan yang mengandung unsure kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang, upah yang melibatkan perdagangan khamr, ganja, babi, patung, barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi, atau pemanfaatannya diharamkan

²¹ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdagangan juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan jasa yang didapatkan melalui praktik itu adalah haram dan kotor²².

Upah yang dilarang dalam Islam, menurut Ahmad Soleh dalam bukunya "Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II", mencakup beberapa hal. Diantaranya adalah jasa seseorang yang masih dalam proses menawar penjualan orang lain, membeli jasa dengan tawaran harga yang sangat tinggi, serta membeli barang ketika harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Maksud hal tersebut yaitu :

- a. Menawarkan jasa kepada seseorang yang masih menawar penjualan jasa orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lainnya. Misalnya, tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- b. Membeli dengan tawaran harga jasa yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membeli jasanya.
- c. Membeli suatu jasa sewa harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya tinggi.

Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan bahwa terdapat berbagai macam upah, antara lain upah yang bersifat arbun, upah melalui najisy, serta upah yang

²² Yusuf Qardhawi , *Halal Haram Dalam Islam* , (Solo : Era Intermedia, 2000), h. 24.

berkaitan dengan penjualan barang yang haram, yang semuanya dianggap haram. Selain itu, upah yang tidak transparan juga termasuk dalam kategori yang dilarang.

Konsep ini dapat penulis analisa yaitu :

1. Upah secara arbun

Yaitu membeli barang atau jasa dengan membayar sejumlah harga jasa lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka, kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan ke penjual.

2. Upah secara najasy (Propaganda Palsu)

Yaitu menaikan harga jasa bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).

3. Menjual sesuatu yang haram

Misalnya upah jasa dari babi, khamr , makan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam penjualan dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya.

4. Upah yang tidak transparan Yaitu setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaannya karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan upah yang tidak sesuai yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan , atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua upah yang masih ada unsur tidak transparan. Dan juga tujuan dari pekerjaan dari bermiaga adalah memperoleh keuntungan. Selama agama membolehkan pekerjaan bermiaga, namun demikian agama melarang keuntungan berlebihan yaitu keuntungan melebihi batas yang umum di masyarakat. Oleh sebab itu agama melarang seseorang pedagang memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga dari suatu barang atau upah atas jasa yang dilakukan.

Termasuk unsur yang tidak tampak adalah upah yang ghaib. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa transaksi upah tersebut adalah termasuk upah yang ghaib (tidak ada) meskipun disifati dengan uang sebagai perantaranya. Ketidaktahuan yang disertai dengan ketiadaan sifat berpengaruh pada terjadinya upah dan sifat-sifat tersebut sebagai guna penyaksian (penglihatan dengan mata), karena keghaiban (ketidaktahuan) barang yang dijual, atau karena adanya kesulitan dalam membeberkan kekhawatiran akan terjadinya kerusakan padanya. Karena itu membolehkan penjualan yang didasarkan atas keterangan sifat-sifatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Berakhirnya Upah

Berakhirnya suatu upah (*ujrah*) disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut:²³

Upah biasanya berakhir setelah tugas atau pekerjaan yang disepakati telah selesai dilaksanakan.

- a. Jika salah satu pihak membatalkan kontrak sebelum pekerjaan selesai, *ujrah* dapat dipertimbangkan berdasarkan kerja yang telah dilakukan.
- b. Jika salah satu pihak melanggar ketentuan yang disepakati dalam kontrak, hal ini dapat mengakhiri hak atas *ujrah*.

Untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja. Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam negara atau tempat tinggal di suatu daerah. Tidak pembatasan sama sekali terhadap perpindahan seseorang dari satu daerah ke daerah yang lain guna mencari upah yang lebih tinggi.

Metode yang dianjurkan oleh islam dalam menentukan standar upah diseluruh negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan yang sesuai.

²³Akhmad Hulaify, *Asas-asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syariah, Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Pengertian 'Urf (adat kebiasaan)

Kata 'Urf secara etimologi berasal dari kata 'arafa ya'rifu 'urfan yang sering diartikan dengan "al-ma'rûf" dengan arti sesuatu yang dikenal. Sehingga pada pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". Kata 'urf juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "ma'rûf" (bahasa arab) yang artinya kebajikan (berbuat baik) yang artinya kebajikan (berbuat baik).²⁴ Dalam kamus ushul fiqh 'urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perkataan, perbuatan atau perihal meninggalkan.²⁵ seperti yang terdapat dalam firman Allah

مَا تَعْرَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فَعْلٍ أَوْ تَرْكٍ

Segala yang sudah ma'ruf (diketahui) oleh komunitas manusia, dan berlaku sesuai dengan berlaku pada mereka baik dalam bentuk kata atau perbuatan untuk dilakukan atau untuk dihindari.²⁶

Anjuran dalam hadis yaitu konsep 'urf dalam hukum Islam, yang berarti kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan dianggap baik. 'Urf, atau kebiasaan masyarakat, bisa menjadi dasar hukum jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil agama.

²⁴Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014). h.209

²⁵Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.405

²⁶Kasmidin, *Ilmu Qawaed Fiqhiyyah*, (cet I, September, 2023). h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Macam-macam ‘urf

Ditinjau dari segi jangkauan ruang lingkupnya ‘urf dapat dibagi menjadi dua yaitu: ‘Urf shaheh berlaku umum dan ‘Urf fasid umum

a. Urf Shaheh Berlaku Umum Contoh: Adanya adat Istiadat yang berlaku umum pada komunitas tertentu dan membudaya karena adanya kemaslahatan seperti dalam perkawinan pada sebagian daerah isteri harus tinggal dirumah orang tua isteri atau suami. Adanya Uang jeputan bagi isteri dan uang perlengkapan (isian kamar). Jual beli memakai uang muka, menentukan mahar, membuat kongsian kematian, dan lainnya. Seluruh hal ini dibolehkan selama tidak membawa mudarat, karena hal ini untuk terwujudnya sunnah Rasul yang lebih kokok dan mapan (dalam perkawina), serta memberi jaminan bila itu dibutuhkan dalam muamalah selama tidak ada gharar. Demikian juga pada contoh-contoh lainnya.

b. 'Urf Fasid Umum Contoh: Membuat berbuka bersama yang bercampur laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, memperingati hari-hari besar yang menghidangkan minuman haram, pesta perkawinan dengan musik dan berjoget sensual dan lainnya.²⁷

12. Dasar hukum ‘urf

Secara umum, ‘urf atau adat diterima oleh semua ulama fiqh, terutama di kalangan ulama madzhab Malikiyah dan Hanafiyah. Namun, tidak semua jenis ‘urf dapat diterima oleh para ulama, karena ‘urf memiliki

²⁷Kasmidin, *Empat Pilar Ilmu Ushul Fiqih* , (Cet I September 2023) h.114-115

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa klasifikasi. Secara umum, yang diakui oleh kalangan ulama adalah '*urf* shohih (adat kebiasaan yang benar), yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Sementara itu, '*urf* fâsid (adat kebiasaan yang salah) ditolak oleh para ulama dan tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum.²⁸

Di antara para ulama fikih yang menggunakan '*urf* secara luas adalah pengikut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki, mereka menggunakan '*urf* dalam menetapkan hukum-hukum amaliah, memahami nash, mengkhususkan keumuman cakupan nash, dan untuk menjelaskan berbagai hukum fikih pada wilayah ibadah, muamalah, serta persoalan-persoalan perdata. Oleh karena itu, para ulama mengajukan beberapa dalil yang mendukung kehujjahannya '*urf*.²⁹

13. Syarat-syarat '*urf*

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah '*urf* dapat diterima sebagai hujjah, antara lain:

- a. '*Urf* tersebut dipraktikkan secara ajek pada hampir semua kasus dalam masyarakat.
- b. '*Urf* sudah mapan pada saat kemunculan suatu perbuatan yang hendak ditetapkan hukumnya, jika suatu perbuatan sudah muncul sebelum suatu '*urf* mapan dan diterima masyarakat, maka '*urf* tidak dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan perbuatan tersebut.

²⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 389.

²⁹Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008). h.282.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. ‘Urf tidak bertentangan dengan sesuatu yang ditegaskan secara jelas.

Misalnya, menurut kebiasaan yang berlaku, barang yang telah dibeli tidak diantarkan oleh penjual ke rumah pembeli, maka ‘urf diabaikan dan yang berlaku adalah syarat yang ditegaskan tadi.

d. ‘Urf tidak menyalahi nash syara’ atau menyalahi suatu prinsip yang tegas dalam syariat.

Seperti yang dikutip oleh Satria Effendi dari Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:³⁰

14. Kedudukan ‘urf dalam penetapan hukum

Pada dasarnya, semua ulama’ menyepakati kedudukan ‘urf as-sahihah sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama’ Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan al-‘urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama’ Syafi’iyah dan Hanabillah. Adapun kehujahan‘urf sebagai dalil syara’,³¹ didasarkan atas argumen-argumen sebagai berikut ini:

Firman Allah pada surah al-A’raf (7): 199:

خُذِ الْعُفُوَ وَأْمُرْ بِالْمُعْرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهَلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”³²

³⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h.156.

³¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014). h. 212

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ed Revisi, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), h.159.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-‘urf, antara lain³³:

العادة مُحَكَّمة

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”

لَثَابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

“Yang berlaku berdasarkan ‘urf, berlaku berdasarkan berdasarkan dalil syara”

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصْ

“yang berlaku berdasarkan ‘urf seperti berlaku berdasarkan nash”

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقاً وَلَا ضَابِطٌ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي الْلُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuan dirujukkan kepada ‘urf”³⁴

Aplikasi dari kaidah ‘urf seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa al-‘urf ada yang berlaku secara umum (al-‘urf alamm) dan ada pula yang khusus (al-‘urf al-khas) dalam suatu komunitas tertentu saja. Demikian pula, ada al-‘urf sahih (‘urf yang benar) dan ada pula al-‘urf al-fasid (‘urf yang salah). Dalam kaitan ini perlu ditegaskan, bahwa ‘urf yang disepakati seluruh ulama keberlakuananya adalah ‘urf sahih al-‘amm al-muttarid (‘urf yang benar berlaku umum (sejak masa sahabat dan seterusnya) dan bersifat konstan), tidak bertentangan dengan nash syara’ yang bersifat qat’i, dan

³³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : AMZAH, 2010), h. 213.

³⁴ Ibid. h 218

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak pula bertentangan kaidah-kaidah syara' yang bersifat prinsip. Apabila suatu 'urf memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka menurut ulama Hanafiyyah, 'urf tersebut bukan saja menjadi dalil syara' tetapi juga dapat mengenyampingkan hukum yang didasarkan atas qiyas dan dapat pula men-takhsis dalil syara' lainnya.

Adapun 'urf yang bersifat khusus, maka ia hanya dapat mengenyampingkan pendapat-pendapat madzhab yang didasarkan atas hasil ijтиhad terhadap nash yang zanni saja. Dengan demikian, berbeda dengan al-'urf al-'amm yang berlaku bagi semua masyarakat secara umum dan dapat mengenyampingkan qiyas dan dalil syara'. Maka al-'urf al-khas, selain hanya berlaku pada suatu komunitas tertentu, ia juga tidak dapat mengenyampingkan nash syara' dan ketentuan qiyas, serta tidak pula dapat menjadi pentakhsis terhadap athar (yang berlaku dikalangan sahabat).

Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan, al-'urf al-fasid ('urf yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan selalu ditolak.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Qorri Ayunina (2019) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponogoro dengan judul "Tinjauan Fiqih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi Di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”.

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan Teknik pengumpulan data yang menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁵

Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang *Ujrah/upah*. Dan perbedaannya ialah pada penelitian ini membahas tentang pengupahan dengan sistem Borongan sedangkan penelitian yang hendak di teliti oleh peneliti adalah tentang pengupahan dengan sistem jangkuman/genggaman.

2. Prima Depa (2021) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Kopi”.

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁶

Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang *Ujrah/upah*. Dan perbedaannya ialah pada penelitian ini adalah pembayaran upah pemetik kopi dengan sistem kerja harian. Sedangkan

³⁵ Qorri Ayunina, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi di Desa Prajen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*”, (Skripsi IAIN Ponorogo 2019).

³⁶ Prima Depa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang*”, (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penelitian yang hendak diteliti oleh penulis adalah tentang ketidakpastian upah pada upah panen padi dengan sistem jangkuman/genggaman.

3. Muhammad Mukhlis (2017), jurusan Muamalah Fakultas Syaridah Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepal”.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, yakni upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisa dan menginterpretasikan mengenai jual beli benih padi siap tanam dengan cara kepala. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dilokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik editing dan sistematisasi data.³⁷

Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang sistem cara kepala (genggaman). Dan perbedaannya ialah pada penelitian ini adalah membahas tentang jual beli benih. Sedangkan penelitian yang hendak diteliti oleh penulis adalah tentang ketidakpastian pada transaksi *ujrah/upah*.

4. Iwan Basri (2019) Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

³⁷ Muhammad Mukhlis, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepal”, (*Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung,2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembayaran Upah Buruh Pengrajin Berugak di Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah”³⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif sedangkan jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder.

Adapun persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang upah, Dan perbedaanya ialah pada penelitian ini membahas tentang pembayaran upah buruh sedangkan penelitian yang ingin diteliti ialah perhitungan pengupah panen padi yang menggunakan jangkuman/genggaman.

5. Jurnal Vioni Afya Ningsih dan Yustiloviani 2021 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dengan judul ”Praktek Upah Mengupah Basiang Padi Dengan Sistem Indak Dilapesi Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah”

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dan Peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan deksriptif kualitatif, data yang dihasilkan yaitu data dalam bentuk lisan dari orang- orang atau pelaku yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, yang mana peneliti mengkroscek data dengan cara menanyakan

³⁸ Iwan Basri, ”*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Upah Buruh Pengrajin Berugak di Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah*”, (Skripsi Universitas Islam Mataram 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa pertanyaan yang sama kepada sumber yang berbeda-beda. Setelah ditanyakan kepada beberapa sumber ternyata informasi yang diperoleh sama.³⁹

Adapun persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang pengupahan dengan sistem malapesi dan indak dilapesi yang mana sebagian dari pekerja diberikan upah penuh oleh pemilik sawah yaitu 6 liter beras dan sebagianya lagi diberikan upah tidak penuh yaitu 4 liter beras guna mengikat sebagian dari para pekerja untuk bekerja manampi padi ketika sudah panen di sawah tersebut, dengan jumlah kerja yang sama banyak. Perbedaan pemberian upah ini disepakati pada saat sudah selesai melakukan basiang padi. Dan perbedaan ialah pemberian upah dengan sistem malapesi sedangkan pada penelitian ini peneliti membahas tentang pengupahan panen padi dengan sistem jangkuman/genggaman.

6. Jurnal Saprida (2018) STEBIS Indo Global Mandiri (IGM) Palembang”Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali”.⁴⁰

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, berupa data hasil wawancara langsung kepada orang yang mengadakan pelaksanaan upah

³⁹ Vioni Afya Ningsih and Yustiloviani Yustiloviani, “*Praktek Upah Mengupah Basiang Padi Dengan Sistem Indak Dilapesi Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*,” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 3 (2021): 133, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.4966>.

⁴⁰ Saprida Saprida, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali*,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 1 (2018): 37–46, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i1.7904>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harian. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.

Adapun persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang upah. Dan perbedaanya penelitian ini meneliti tentang upah dalam pelaksanaan upah harian yang belum jelas berapa jumlahnya dan waktu pembayarannya, sedangkan penelitian yang ingin diteliti penulis membahas tentang perhitungan pengupah panen padi yang menggunakan jangkuman/genggaman.

7. Jurnal Ahmad Husein, Zuraidah, dan Kemas Muhammad Gemilang (2024) yang Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pemberian Upah Tual Sagu Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau”⁴¹

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, subjek penelitian adalah pemilik pabrik dan buruh tual sagu. Populasi penelitian 6 orang, 1 pemilik pabrik dan 5 buruh tual sagu. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, studi Pustaka. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif deduktif.

Adapun persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang upah dan sistem pemberian upah kegiatan tual sagu digunakan akad lisan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak Dan perbedaanya

⁴¹Ahmad Husein, Zuraidah, and Kemas Muhammad Gemilang, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pemberian Upah Tual Sagu Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau*,” *Journal of Sharia and Law* 3, no. 4 (2024): 1163–74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada penelitian ini adanya Kurangnya transparansi dalam penambahan jarak tual sagu dan pemberian upah tanpa penyesuaian yang setimpal dengan penambahan jarak yang dilakukan oleh pihak pabrik kepada buruh tual sagu sedangkan penelitian yang ingin diteliti membahas tentang perhitungan pengupah panen padi yang menggunakan jangkuman/genggaman.

8. Jurnal M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto (2017) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan”.⁴²

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dan Peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan dekriptif kualitatif, data yang dihasilkan yaitu data dalam bentuk lisan dari orang-orang atau pelaku yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, yang mana peneliti mengkroscek data dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan yang sama kepada sumber yang berbeda-beda. Setelah ditanyakan kepada beberapa sumber ternyata informasi yang diperoleh sama.

Adapun persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang upah, dan perbedaannya dengan penelitian ini ialah Studi ini menemukan fakta bahwa penyedia jasa mesin bajak seringkali tidak menepati waktu dan meminta tambahan dari upah yang sebelumnya telah

⁴² M Harir Muzakki and Ahmad Sumanto, “Abstract: An Overview of Islamic Law on the Ricefields Plowing Contracts in Klesem,” *Al-'Adalah*, 2017, 483–506.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperjanjikan. Penentuan upah yang berubah-ubah dan pembatalan atau penghentian kontrak secara sepihak semacam ini tentu saja merugikan pihak Petani sedangkan penelitian yang ingin diteliti penulis ialah membahas tentang upah panen padi dengan sistem jangkuman/genggaman.

9. Jurnal Dian Islamiati (2022) Universitas Tanjungpura, Indonesia “Analisis Sistem Upah (Ujrah) Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau”.⁴³

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi deskriptif dan kuantitatif. Data primer digunakan dengan mengumpulkan hasil wawancara langsung terhadap responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sebanyak 30 responden. Metode analisis data menggunakan tabulasi, sajian data dalam bentuk distribusi frekuensi dan penarikan kesimpulan.

Adapun persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang ujrah/upah, dan perbedaan dengan penelitian ini ialah upah yang ditetapkan belum memenuhi standar upah minimum, sedangkan penelitian yang ingin diteliti penulis membahas tentang upah panen padi dengan sistem jangkuman/genggaman.

10. Jurnal Nuraini, Fithriady, Rina Desiana (2020) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Banda Aceh, Indonesia

⁴³ Dian Islamiati, “Analisis Sistem Upah (Ujrah) Buruh Tani Kelapa Sawit di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau,” *Jurnal Muamalat Indonesia - Jmi* 2, no. 2 (2022): 49–60, <https://doi.org/10.26418/jmi.v2i2.58181>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)”⁴⁴

Jenis penelitian ini menggunakan Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersumber dari data-data yang dihasilkan dengan teknik: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang ujrah/upah, dan perbedaanya dengan penelitian ini membahas sistem ujrah buruh harian dan ada kesenjangan syariah terhadap praktik pemberian upah kepada buruh tani yaitu ketika musim menanam padi adanya penundaan pemberian upah dan ketika musim mengangkut padi (*seumangkee padee*) adanya ketidaksesuaian pemberian upah kepada buruh tani sesuai dengan hasil kerja keras buruh upah. Sebagaimana menurut perspektif ekonomi Islam bahwa diberikannya upah harus dengan prinsip adil dan layak. Sedangkan penelitian yang ingin diteliti peneliti tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap upah panen padi dengan sistem jangkuman/genggaman.

⁴⁴ Nuraini Nuraini, Fithriady Ilyas, and Rina Desiana, “*Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)*,” *Ekobis Syariah* 4, no. 2 (2021): 22–32, <https://doi.org/10.22373/ekobis.v4i2.10052>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, menurut Prof. Dr. Sugiyono Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditentukan di lapangan.⁴⁵

Menurut Poerwandari penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain.⁴⁶ Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.

Penelitian Kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2011, h.7

⁴⁶ E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, (Jakarta ; Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka sebagai sasaran penelitian.⁴⁷ Adapun subjek dari penelitian ini adalah pemilik lahan di Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir.

⁴⁷ I Made Mertha Jaya. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2006), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Objek adalah permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah sistem jangkuman/gengaman pada upah panen padi di Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Informan Penelitian

Adapun informan merupakan wilayah generelisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang mana telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁸

Dalam penelitian ini memiliki jumlah 10 orang terdiri dari 2 pemilik lahan yaitu Bapak Radihan dan Ibu Rubiah dan 8 orang buruh padi yaitu Bapak imoh, bapak andak, ibu mursidah, ibu yanti, ibu ita, ibu Tuti, ibu Faridah, dan ibu lina yang menjadi penguatan bukti dan data dalam penelitian.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen.⁴⁹ Dalam hal data primer peneliti melalui Teknik wawancara kepada pemilik dan buruh padi dengan sistem jangkuman/ gengaman.

2. Data Skunder

⁴⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2015, h.49.

⁴⁹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta. Graha Ilmu, 2006), cet ke-1, h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data skunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.⁵⁰

Peneliti melakukan pengamatan terhadap pemilik lahan padi di Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Wawancara

Suatu cara mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung atau Tanya jawab langsung antar peneliti dan informan. Informan disini adalah pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, dan terhadap peserta didik sendiri yang berkompeten dan lebih mengetahui persoalan yang akan dibahas.⁵¹ Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik padi dan buruh padi dengan sistem jangkuman/genggaman.

⁵⁰ S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Cet. V. Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2016), h. 46

⁵¹ Hadi Suheini, *Metodologi Research*, (Lihat di Jilid II, Cet. X, Jakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gaja Mada, 1997), h. 206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulia terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Dokumen dapat bebentuk dokumen public atau dokumen pribadi. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotetis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang terkumpul mulai dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan dan sebagainya.⁵²

H. Metode Penulisan

1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.⁵³
2. Induktif, yaitu dengan data- data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

⁵²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet VIII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h.103

⁵³Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 67

3. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Gambaran Umum Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir

1. Profil Tembilahan Hilir, kabupaten Indragiri Hilir

Kelurahan Tembilahan Hilir merupakan salah satu Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang terletak di Kota Tembilahan dengan luas wilayah 1,457 (Ha) , jarak ke ibukota Kecamatan \pm 600 (m²).

Batas-batas Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Sungai Beringin
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Indragiri
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Tembilahan Kota
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Terusan Mas

2. Jumlah penduduk

Penduduk Asli Daerah Indragiri Hilir adalah Suku Melayu dan sering disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di Daerah Riau lainnya. Suku Melayu di Daerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat Parental dan Beragama Islam. Hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah

⁵⁴<http://tembilahan.inhilkab.go.id> di akses pada tanggal 02 April 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asalnya ke Daerah ini yang merupakan satu Kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang yang ada di Wilayah Kelurahan Tembilahan Hilir. Penduduk Kecamatan Tembilahan disamping suku Melayu (asli) antara lain :

1. Suku Banjar
2. Suku Bugis
3. Suku Jawa
4. Suku Batak
5. Suku Minang
6. Suku Madura
7. Tionghoa

Jumlah penduduk Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan berdasarkan registrasi penduduk sebanyak 16.468 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 8.267 jiwa dan perempuan 8.201 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 3.295 Pada umumnya mempunyai mata pencaharian dibidang Jasa, Perdagangan, Aparatur dan sebagian lainnya bergerak dibidang perkebunan, Perdagangan dan Kerajinan Industri.

3. Pendidikan

Pekembangan dan kemajuan yang mungkin dicapai oleh umat manusia berpusat pada persoalan pendidikan. Perkembangan dan kondisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan sangat berdampak bagi perkembangan kehidupan ekonomi. Dengan tingkat dan kualitas pendidikan yang memadai, seseorang akan memiliki peluang dan kemampuan usaha yang memadai pula dan pada gilirannya akan memperoleh penghasilan ekonomi yang lebih baik.

Dalam rangka upaya peningkatan pembangunan disegala bidang, maka perlu didukung kualitas sumber daya manusia yang tinggi, baik aparatur pemerintah maupun seluruh warga masyarakat, sebagai tolak ukur peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya dibidang pendidikan masyarakat Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan dilihat dari sarana pendidikan yang telah tersedia mulai dari PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA hingga Universitas.

4. Kesehatan

Pembangunan kesehatan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hal ini terlihat semakin bertambahnya jumlah sarana kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan paramedis serta meningkatnya tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Rumah Sakit Pemerintah. Keterbatasan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan menciptakan bagian yang harus diprioritaskan khususnya kelompok yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan. Dari sarana kesehatan di wilayah kelurahan Tembilahan Hilir telah tersedia Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Dokter Praktek dan Posyandu Kelurahan yang terdiri dari 10 Posyandu.

TABEL III.1 DATA POSYANDU KELURAHAN TEMBILAHAN HILIR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KETUA	ALAMAT
1	2	3	4
1	DELIMA MELON	NURHAYATI	Jl. SKB RT. 008 RW.006
2	SELADA	FURNAWATI	Jl. Pangeran Hidayat RT. 002 RW. 007
3	MAWAR	MARIAM	Jl. Soebrantas RT.002 RW.006
4	BENIH GEMILANG	ARBIYAH	Jl. Prof. M. Yamin, SH RW.009
5	CEMPAKA	HJ. TRIMURTI	Jl. KH. Dewartara RT.005 RW 005
6	JAMBU	IMELDA	Jl. Pangeran Hidayat RT.004 RW.003
7	MUTIARA HATI	SUTRIANA	Jl. Praja Sakti RT.003 RW.004
8	SEROJA	BAINAH	Jl. Kembang RT.004 RW. 001
9	BUNGA PADI	YUSBAH	Jl. Bunga Padi RT.001 RW.010
10	MELATI	SITI MARDIANA	Jl. Prof. M. Yamin, SH RT.003 RW.008

Sumber: Kantor Kelurahan Tembilahan Hilir

5. Agama

Secara demografis, masyarakat Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan adalah masyarakat yang sangat intens dengan nuansa kultural religius Islami, bahkan sampai pada tingkat fanatisme. Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan, tanpa menafikan keberadaan agama minoritas lainnya. Heterogenitas etnis dan budaya secara sosial dapat dipersatukan oleh homogenitas agama, yaitu Islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ekonomi masyarakat

Untuk meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Tembilahan Hilir selain berkebun, Petani dan Peternak serta mempunyai pusat Perekonomian diantaranya :

1. Usaha Jasa dan Perdagangan;
2. Usaha Jasa Gas BBM dan Air;
3. Usaha Jasa Keterampilan;
4. Industri Kecil dan Menengah;
5. Jasa Lembaga Keuangan;
6. Usaha Jasa Hukum dan Konsultasi;
7. Usaha Jasa Penginapan; dan
8. Usaha Jasa Pengangkutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Adapun pelaksanaan sistem upah panen padi pada di Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir adalah upah panen padi dengan sistem jangkuman/ gengaman dengan pembagian cabut 3 atau 3: 7, apabila buruh padi mendapatkan 10 jangkuman dalam sehari maka 3 jangkuman untuk butuh padi dan 7 jangkuman untuk pemilik padi. sistem ini menggunakan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. upah panen padi dengan sistem jangkuman yaitu hasil panen padi ditakar dengan ukuran tangan manusia sedangkan ukuran tangan manusia berbeda-beda, pembagian ditentukan dari hasil yang di dapat buruh padi selama pekerjaan dilakukan.
2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap upah panen padi dengan sistem jangkuman/gengaman di Tembilahan Hilir,Kabupaten Indragiri Hilir adalah dibenarkan dalam syariat islam karena dalam pelaksanaan upah panen padi dengan sistem jangkuman/gengaman di Kecamatan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir telah memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam fiqh muamalah dan dilakukan berdasarkan *urf* (adat istiadat) yang mana sudah dilakukan dari dahulu berdasarkan saling ridho dan saling percaya diantara pemilik ladang padi (*mu'jir*) dan buruh padi (*musta'jir*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Bagi pemilik ladang padi

Untuk Pemilik ladang sebaiknya menetapkan upah buruh dengan adil sesuai standar yang berlaku, berdasarkan prinsip keadilan dalam Islam. Ini penting untuk mencegah ketidakjelasan, sehingga perjanjian kerja yang jelas dan tertulis perlu disusun, mencakup semua syarat dan ketentuan, seperti waktu kerja, tanggung jawab, dan upah. Selain itu, pastikan semua transaksi terkait panen bebas dari riba, dan hindari pinjaman berbunga yang merugikan pihak lain.

2. Bagi buruh padi

Untuk Buruh padi hendaknya melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian, karena itu merupakan amanah yang harus dijaga. Kerjakan pekerjaan dengan jujur dan terbuka, karena kejujuran adalah nilai penting dalam Islam. Hindari praktik curang yang merugikan pemilik ladang, karena bertentangan dengan etika dan moral Islam. Niatkan setiap pekerjaan sebagai ibadah dan usaha yang halal, karena pekerjaan yang dilakukan dengan niat baik akan mendatangkan pahala.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian lanjutan dapat mengembangkan atau memberikan metode untuk alat bantu genggaman (misalnya genggam berbahan kain atau plastik dengan ukuran seragam) yang meminimalkan variasi ukuran tangan dan meningkatkan kecepatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014)

Abdul Rahman Ghazaly, dkk , *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1

Ade Jamarudin, dkk, *Wawasan Ilmu Al-quran praktis*, (Pekanbaru-Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2018)

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah* (Hukum Perdata), (Yogyakarta: Uii, 2004)

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)

Ahmad Husein, Zuraidah, and Kemas Muhammad Gemilang, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pemberian Upah Tual Sagu Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau*,” *Journal of Sharia and Law* 3, no. 4 (2024): 1163–74.

Akhmad Hulaify, *Asas-asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syariah*, *Jurnal IlmiahManajemen*, Vol. 3, No. 1, 2019

Alex Saputraa, “*Penetapan Ujrah Pada Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi*,” *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2021): 43–51.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)

Asmuliadi Lubis, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah:(Studi Kasus Di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber ...*,” *Al Barakat-Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 1–18, <https://journal.stishusnulkhotimah.ac.id/index.php/al-barakat/article/view/94/36>.

Baharuddin Soleh Daulay, Gunawan Syafri, and Ahmatnijar, “*Pengupahan Penggilingan Padi Dalam Kajian Fiqh Muamalah*,” *Jurnal El-Thawalib* 1, no. 1 (2020): 1–17, <http://jurnal.iain-padangsidiimpuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/3123>.

Chairumanan Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Fokusmedia)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ed Revisi, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2011)
- Dian Islamiati, "Analisis Sistem Upah (Ujrah) Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau," *Jurnal Muamalat Indonesia - JMI* 2, no. 2 (2022): 49–60, <https://doi.org/10.26418/jmi.v2i2.58181>.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, (Jakarta ; Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998)
- Hadi Suheini, *Metodologi Research*, (Lihat di Jilid II, Cet. X, Jakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gaja Mada, 1997)
- Hafiz Daffa and Farida Arianti, "Pelaksanaan Upah Mengupah Siak Bondo Di Jorong Sungai Emas Nagari Saruaso Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2022): 151, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5774>.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- <http://tembilahan.inhilkab.go.id> di akses pada tanggal 02 April 2025
- I Made Mertha Jaya. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2006)
- Imam Al-Hafidz Ahmad Bin Ali Syafi'i, Al-Ma'ruf Bin Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002)
- Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008)
- Iwan Basri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Pengrajin Berugak di Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah", (Skripsi Universitas Islam Mataram 2019)
- Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta. Graha Ilmu, 2006), cet ke-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kasmidin, *Ilmu Qawaed Fiqhiyyah*, (cet I, September, 2023)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet VIII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997)

LPMQ, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Penyempurnaan*

M Harir Muzakki and Ahmad Sumanto, "Abstract: An Overview of Islamic Law on the Ricefields Plowing Contracts in Klesem," *Al-'Adalah*, 2017, 483–506.

Muhammad Mukhlis, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepal", (*Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Niswatin Hasanah, "Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *QIEMA*(Qomaruddin Islamic Economy Magazine) 6, no. 1 (2021): 32–58.

Nuraini Nuraini, Fithriady Ilyas, and Rina Desiana, "Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)," *Ekobis Syariah* 4, no. 2 (2021): 22–32, <https://doi.org/10.22373/ekobis.v4i2.10052>.

Prima Depa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang", (*Skripsi*, IAIN Bengkulu, 2021).

Qorri Ayunina, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi di Desa Prajen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo", (*Skripsi* IAIN Ponogoro 2019).

Ramadhona Halim Putra and Nurhikma Nurhikma, "Upah Pembuatan Kandang Puyuh Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Di Jorong Kamboja Nagari Lubuak Jantan)," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 3 (2021): 105, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.4963>.

S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Cet, V. Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2016)

Saprida Saprida, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I* 5, no. 1 (2018): 37–46, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i1.7904>.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)

Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, Juz IV, (Kairo: Darul Ilmu, 1990)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siti Choriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: CDAQ STAIN Surakarta, 2009)

Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2011

Susanti Krismon and Syukri Iska, “*Upah Mengupah Pertanian Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Di Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok)*,” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari‘Ah* 3, no. 2 (2021): 10, <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>.

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Vioni Afya Ningsih and Yustiloviani Yustiloviani, “*Praktek Upah Mengupah Basiang Padi Dengan Sistem Indak Dilapesi Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*,” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 3 (2021): 133, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.4966>.

Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Zulkifli and Sri Yunarti, “*Sistem Pembayaran Upah Bagi Kuli Barang Di Pasar Sayur Blok a Padang Panjang Menurut Fikih Muamalah*,” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 213, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.3246>.

PEDOMAN WAWANCARA

A. KATA PENGANTAR

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya Uswatun Hasanah mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam hal ini saya sedang mengadakan penelitian Tugas Akhir. Pernyataan yang diajukan bertujuan untuk memperoleh data tentang **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP UPAH PANEN PADI DENGAN SISTEM JANGKUMAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR** Hasil wawancara ini tidak untuk dipublikasi, melainkan untuk kepentingan penelitian semata.

Atas bantuan, kesediaan waktu dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih

B. IDENTITAS RESPONDEN

Nama:

Jenis Kelamin:

Umur:

A. Musta'jir (orang yang menerima upah)

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi pengupah panen padi?
2. Berapa orang bapak/ibu mengambil upah pada setiap pemilik padi?
3. Butuh berapa lama waktu untuk memanen padi?
4. Bagaimana perjanjian akad bapak/ibu kepada pemilik ladang padi?
5. Bagaimana sistem bagi hasilnya pak/bu?
6. Menurut bapak/ibu, apakah hasil upah yang diterima dari sistem pengupahan panen padi dengan sistem jangkuman/genggaman sesuai dengan pekerjaan yang bapak/ibu lakukan?
7. Apakah pernah ada ketidaksesuaian dalam pembagian hasil yang bapak terima?
8. Apakah jenis upah yang diterima ada bentuk uang atau yang lainnya?

B. Mu'jir (orang yang memberi upah)

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menanam padi?
2. Berapa orang yang mengambil upah panen padi pak/bu?
3. Bagaimana sistem pengupah yang bapak/ibu gunakan?
4. Bagaimana akad perjanjian dari awal?
5. Butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan?
6. Bagaimana sistem bagi hasilnya dari sistem jangkuman/genggaman?
7. Apakah bapak/ibu merasa upah yang diberikan sudah sesuai dengan pekerjaan yang telah pekerja lakukan?
8. Apakah bapak/ibu memberi upah dalam bentuk selain uang atau yang lainnya?

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Uswatun Hasanah lahir di Perigi Raja pada tanggal 03 Desember 2003. Anak keempat dari lima bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Orhan dan Ibunda Hamrawati. Penulis memiliki lima saudara, 3 laki-laki dan dua perempuan.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah mulai dari SDN 005 Tembilahan, SMPN 001 Tembilahan Kota, SMKN 1 Tembilahan, dan melanjutkan Kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama dibangku perkuliahan telah melaksanakan praktek kerja lapangan di Pengadilan Agama Tembilahan. Selain itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Selunak, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indagiri Hilir. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan S1 dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Panen Padi Dengan Sistem Jangkuman/ Genggaman di Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir.”**



nomor
ifat
amp.
ial

- Un.04/F.I/PP.00.9/2087/2025
- Biasa
- 1 (Satu) Proposal
- **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 10 Februari 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : USWATUN HASANAH
NIM : 12120223575
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kelurahan Tembilahan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Fiqih Terhadap Upah Panen Padi Dengan Sistem Jangkuman/Genggaman di Kabupaten Indragiri Hilir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M . Ag
NIP.1974.006.200501.1.005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

REKOMENDASI PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/II/2025/1

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72454 Tanggal 11 Februari 2025 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data

Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: USWATUN HASANAH
NIM	: 12120223575
Program studi/Jenjang	: Hukum Ekonomi Syariah / S1
Alamat	: Jl. Prof. M. Yamin, SH Gg. Manunggal RT.006 RW.008 Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan
Judul Penelitian	: TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP UPAH PANEN PADI DENGAN SISTEM JANGKUMAN/GENGGAMAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Lokasi Penelitian	: KANTOR LURAH TEMBILAHAN HILIR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 14 Februari s/d 14 Mei 2025.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 14 Februari 2025

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,

H. NAZARUDIN, SE

Rembina

NIP. 19671231 199503 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

masalah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH**SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI**

NAMA : Uswatun Hasanah
NIM : 12120223575
PRODI : Hukum Ekonomi Syariah
NO HP : 081267240635

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA:

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan Ditanda Tangani Asli Oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
3. Mengis KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujian munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, 26 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



USWATUN HASANAH
NIM:12120223575



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72454
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2087/2025 Tanggal 10 Februari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	USWATUN HASANAH
2. NIM / KTP	:	12120223575
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP UPAH PANEN PADI DENGAN SISTEM JANGKUMAN/GENGGAMAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
7. Lokasi Penelitian	:	KELURAHAN TEMBILAHAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Februari 2025



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
Up. DPMPTSP Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan